

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : 1007/102.4/DS/2000

Tentang  
**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
ISLAM MUTHI'AH**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Pendidikan TK Islam Muthi'ah  
Nomor : 02/YAPIM/XI/1999 tanggal 01 Nopember 2000
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pemberian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor . 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor. 0262/0/1984.  
b. Nomor 0486/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.  
d. Nomor 105/0/1994.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83.
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.  
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Ciledug No. 581/05-Pemb/2019/2000

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberi ijin kepada ;  
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan TK  
ISLAM MUTHI'AH  
- Alamat : Kp. Dukuh Rt.02/03, Sudimara Selatan  
Kec. Ciledug Kota Tangerang
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.  
- Nama : TK. ISLAM MUTHI'AH  
- Alamat : Kp. Dukuh Rt.02/03, Sudimara Selatan  
Kec. Ciledug Kota Tangerang.  
- Mulai Th. Ajaran : 2000/2001
- Kedua : Apabila ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( herregistrasi ) setiap awal tahun pelajaran kepada Seksi Dikdas kantor Depdiknas kabupaten setempat.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992. Pemberian ijin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG

Pada tanggal : 13 DESEMBER 2000

KEPALA,



DR. H. MUHYI SYARIFUDIN

NIP : 130 542 758

### TEMBUSAN :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Kanwil Depdiknas Prop. Jawa Barat
4. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat
5. Kepala Kantor Depdiknas Kec. Ciledug
6. Camat Kepala Wilayah Kec. Ciledug